

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia (RI) tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) adalah negara hukum (*rechstaat*).¹ Namun menurut Arief Hidayat,² konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi *rechstaat* maupun *rule of law*. Negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) yakni Pancasila. Dengan begitu maka, Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada.

Tak terkecuali dalam mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama dari seluruh warga negaranya. Sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.³ Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Guna mewujudkan tujuan tersebut maka dibuatlah sejumlah ketentuan yang tersebar di dalam pasal-pasal UUD 1945 sampai peraturan perundangan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi* (Indonesia: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2017).

² Arief Hidayat, 'Negara Hukum Berwatak Pancasila', 2017.

³ Republik Indonesia.

turunannya. Menurut Machiavelli, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes yang dikutip oleh Rosyid Al Atok,⁴ teori kedaulatan telah memberi kontribusi besar terhadap keabsolutan kekuasaan raja yang dikemas dalam teori Kedaulatan Negara yang monitis. Dalam teori Kedaulatan Negara, kekuasaan negara adalah tertinggi dan tak terbatas.

Kekuasaan negara ini dimanifestasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, karena negara adalah pembentuk undang-undang tertinggi (*legal omni competence*).⁵ Khusus untuk tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, dituangkanlah ketentuan pada Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 menjadi dasar akan hak penguasaan negara yang mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian guna mewujudkan tujuan yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Penguasaan negara atas sumber daya alam atau biasa disebut sebagai “Hak Menguasai Negara” di Indonesia secara terang tertulis pada ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

⁴ A. Rosyid Al Atok, ‘Negara Hukum Indonesia’, *Makalah Disampaikan Dalam Kajian Rutin Di Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang Dengan Tema ‘Konsep Dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila’*, 2016.

⁵ A. Rosyid Al Atok.

⁶ Republik Indonesia.

Seiring berjalannya waktu tafsir “dikuasai oleh negara” ini dari masa ke masa dan dari masing-masing ahli berbeda pendapat. Sebelum khusus masuk kedalam tafsir yang berbeda tentang “*dikuasai oleh negara*” atau “*hak menguasai negara*”, ada sejumlah teori kekuasaan negara yang diketahui, antara lain dari Van Vollenhoven dan J.J. Rousseau yang dikutip kembali oleh J. Ronald Mawuntu.⁷ Menurut Van Vollenhoven negara merupakan organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum.

Sementara itu menurut J.J. Rousseau menyatakan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat yang bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang pada intinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, pribadi dan setiap individu. Mendasari dari kedua teori tersebut, maka kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat. Rakyatlah yang memberi wewenang atau kekuasaan negara untuk mengatur, mengurus dan memelihara pemanfaatan akan seluruh potensi sumber daya alam yang ada.

Senada dengan hal tersebut disampaikan Sumardjono (1998) sebagaimana dirinya mengutip pernyataan dari Frans Magnis Suseno (1994) yang ditulis kembali oleh Imam Koeswahyono⁸, bahwa sesungguhnya negara memperoleh kewenangan itu karena tidak semua urusan dapat dilakukan oleh

⁷ J. Ronald Mawuntu, ‘Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi’, XX (2012), 11.

⁸ Imam Koeswahyono, ‘Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Negara Hukum’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 38 (2008).

masyarakat sendiri. Fungsi negara dalam hal ini hanyalah sebagai pelengkap, dimana apabila masyarakat masih mampu dan dapat menyelesaikan urusan atau permasalahan sendiri dan tidak bertentangan dengan kepentingan atau hak pihak lain, maka campur tangan negara tidak diperlukan.

Negara mendapatkan kewenangan akan pengelolaan itu dari rakyatnya dan sekaligus menjalankan amanah dari peraturan perundang-undangan, maka sudah seharusnya benar-benar dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan negara, yakni untuk bisa menjawab pertanyaan masyarakat tentang apakah perusahaan yang dilakukan negara sudah mencerminkan penguasaan oleh negara dan apakah sudah dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Negarawan dan ekonom yang menjabat Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta, berpendapat bahwa kata dikuasai negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak harus diartikan negara sendiri sebagai pelaku usaha. Kekuasaan negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan jalan ekonomi dan melarang terjadinya penghisapan orang lemah oleh orang lain yang bermodal.⁹

Pada sidang majelis Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut:

⁹ Agus Salim, 'Pengusahaan Migas Di Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA', *www.esdm.go.id* <<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-2-makna-dikuasai-oleh-negara,>>.

- 1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat;
- 2) Semakin besar perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya pesertaan pemerintah;
- 3) Tanah haruslah dibawah kekuasaan negara;
- 4) Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Bung Hatta pengertian frasa “*dikuasai oleh negara*” dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah negara tidak harus secara langsung ikut mengelola cabang-cabang produksi, karena dapat diserahkan pengelolaannya kepada koperasi atau swasta. Negara mempunyai tugas mengawasi dan mengatur melalui regulasi yang ada dan yang diterbitkan demi kelancaran pengelolaan cabang-cabang produksi dimaksud untuk terciptanya kesejahteraan rakyat.

Muhammad Yamin memandang penguasaan negara atas cabang-cabang produksi haruslah dimengerti sebagai upaya untuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama guna memperbaiki dan mempertinggi produksi yang ada dengan mengutamakan bangunan koperasi. Dengan begitu, sesuai

¹⁰ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU Nomor 4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) <[https://books.google.co.id/books?id=vPtCDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+administrasi+negara&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiUu5-S0rfrAhV173MBHcN3Dxk4PBDoATAIegQICRAC#v=onepage&q=hukum administrasi negara&f=false](https://books.google.co.id/books?id=vPtCDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+administrasi+negara&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiUu5-S0rfrAhV173MBHcN3Dxk4PBDoATAIegQICRAC#v=onepage&q=hukum%20administrasi+negara&f=false)>.

asas bahwa produksi dikerjakan oleh semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.¹¹

Selanjutnya Bagir Manan merumuskan pengertian “*dikuasai oleh negara*” sebagaimana dikutip J. Mawuntu, dengan tiga hal, yakni:

- 1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya;
- 2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan;
- 3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.¹²

Demikian banyak tafsir tentang “*hak menguasai negara*”, dan diurai dengan jelas dan dipertegas dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas sejumlah undang-undang yang *notabene* bertentangan dengan UUD 1945 dan mendegradasi “*hak menguasai negara*”, sehingga negara kehilangan haknya dan menjadi preseden buruk ketika itu berakibat kepada tidak tercapainya tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan *quo vadis* Undang-Undang Minerba (Mineral Batubara).

Indonesia yang menganut kebijakan ekonomi terbuka, sempat membuka kran investasi asing selebar-lebarnya, namun sempat juga ditutup dengan

¹¹ Tri Hayati.

¹² J. Ronald Mawuntu.

Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1963, dimana tidak bisa lagi investasi dilakukan secara langsung kecuali dengan cara pemberian pinjaman luar negeri yang kemudian dikembalikan dengan produksi pertambangan.¹³ Kebijakan ini mengakibatkan investasi asing merosot tajam, hingga pada tahun 1967 kembali dikeluarkan kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang mana kembali memberi kesempatan bangsa asing menanamkan modalnya, sedangkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat.¹⁴

Selanjutnya untuk penyesuaian investasi yang berkaitan langsung dengan pertambangan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Bisa dibayangkan kran investasi yang dibuka lebar-lebar ini menjadi masa emas investor-investor asing. Kondisi ini terus berlanjut hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Besar harapan ketika undang-undang ini terbit, bakal banyak terjadi perubahan tentang pengelolaan pertambangan oleh negara sebagaimana makna "*hak menguasai negara*" yang sesungguhnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum, bukan hanya untuk golongan tertentu dan swasta saja. Namun sayangnya itu hanyalah mimpi, karena implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak sebaik yang dicitakan. Pada akhirnya

¹³ Tri Hayati.

¹⁴ Dhaniswara K. Harjono, 'Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal', 2012.

bukan hanya dikebiri oleh peraturan turunannya, namun tiba-tiba pada saat pandemic COVID-19 ini, tepatnya pada tanggal 12 Mei 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan revisi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.¹⁵ Hal ini dirasa cukup mengejutkan banyak kalangan masyarakat, karena berita tentang proses pembahasannya yang jarang terdengar, namun tiba-tiba sudah sampai ke tahap pengesahan. Kemunculan undang-undang ini menjadi kabar negatif akan kaitannya dengan kepentingan kelompok tertentu yang ingin memuluskan perpanjangan ijin-ijin perusahaan pertambangan yang mati dan hampir mati.

Beberapa poin penting yang masuk dalam revisi undang-undang baru ini menurut Komisi VII DPR, antara lain:¹⁶

1. Kewenangan pengelolaan dan perijinan, pemerintah dan wakil rakyat telah sepakat bahwa penguasaan Minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Pemerintah pusat juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batubara. Pengendalian produksi dan penjualan menjadi alasan kuat ditariknya kewenangan pertambangan ke

¹⁵ Industri.kontan.co.id, 'UU Nomor 3 Tahun 2020 Jadi UU Minerba Yang Baru, Sejumlah Pihak Siap Gugat Ke MK', 2020 <<https://industri.kontan.co.id/news/uu-nomor-3-tahun-2020-jadi-uu-minerba-yang-baru-sejumlah-pihak-siap-gugat-ke-mk>>.

¹⁶ Money.kompas.com, 'Ini Poin-Poin Penting Dalam UU Minerba Yang Baru Disahkan', 2020 <<https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all>>.

pusat. Sehingga kebijakan ini tidak lagi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah, yang seharusnya desentralisasi dengan membagi kewenangan kepada daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Hal ini dirasa aneh ketika alasan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba waktu itu adalah adanya penyelarasan, penyesuaian dengan paradigma, dan semangat otonomi daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun justru sekarang direvisi dengan sistem yang tidak selaras, tidak sesuai dengan paradigma dan semangat otonomi daerah.(*sentralisasi*).

2. Perpanjangan izin operasi, revisi Undang-Undang Minerba ini menjamin adanya kelanjutan izin operasi Kontrak Karya (KK), dan/atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Demikian juga dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK yang sudah ada, juga menikmati hal yang sama, karena pemerintah "*menjamin*" adanya kelanjutan operasi, bukan lagi menggunakan diksi "*dapat*" sebagaimana yang terdapat pada UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 sebelumnya. Hal ini terang menunjukkan "keberpihakan" pemerintah saat ini kepada pelaku usaha pertambangan, terlebih pada usaha pertambangan yang sudah puluhan tahun menguasai sumber daya alam nusantara. Jika mengutip

penilaian Simon Felix Sembiring, 2019,¹⁷ terhadap kebijakan pemerintah di bidang pertambangan “*sulit membedakan baik hati atau lunak*”. Entah disadari atau tidak ini semakin menjauhkan tujuan undang-undang untuk memperkuat posisi negara sesuai Pasal 33 UUD RI 1945.

3. Peningkatan nilai tambah atau hilirisasi diklaim oleh Komisi VII sebagai upaya mengatur kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dengan memberikan relaksasi ekspor produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan di dalam negeri dengan jumlah dan jangka waktu tertentu. Relaksasi juga diberikan dalam hal pembangunan *smelter & refinery* (S & R), padahal pada UU Minerba sebelumnya sudah diatur dengan sangat ketat pada pasal-pasal nya dengan pemilihan diksi “wajib” (Pasal 102), Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. Pasal 103, ayat 1, Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Pasal 170, Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat 1, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan).

¹⁷ Simon Felix Sembiring, Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan Mengungkap : Karut-Marutnya Implementasi UU Minerba Dan Divestasi Freeport Yang Penuh Jebakan (Jakarta: Gatra Pustaka, 2019).

4. Selain itu terkait divestasi, dimana Pemerintah dan wakil rakyat bagian Komisi VII DPR RI bersepakat terkait kebijakan divestasi saham dimasukkan dalam pasal-pasal baru dengan mewajibkan ada divestasi saham sebesar 51% kepada pemegang IUP atau IUPK yang pada tahap kegiatan operasi produksi sahamnya dimiliki investor asing. Namun sayangnya tata cara pelaksanaannya masih harus diatur lagi dalam peraturan pelaksanaan UU Minerba tersebut, sehingga dinilai tidak tegas. Berdasar pengalaman sebelumnya yang dialami UU Nomor 4 Tahun 2009, yang mana justru dikebiri kekuatannya dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang dimaksud. Apalagi sudah ada semacam jaminan dari Komisi VII DPR RI, bahwa divestasi ini tidak akan menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada. Pernyataan yang bertolak belakang dengan dunia praktek, bagaimana ada investor asing yang sudah sekian lama menikmati keleluasaan menguasai sumber daya minerba, kemudian dipangkas kekuasaannya, dan dengan senang hati mereka mengikuti kebijakan tersebut. Hal ini tambah dirasa tidak logis karena kewajiban divestasi seyogyanya akan menimbulkan protes dari para investor asing, sehingga patut dipertanyakan seberapa kuat pelaksana undang-undang, dalam hal ini pemerintah menghadapi hal tersebut. Sementara di sisi lain, pemerintah masih harus menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.

5. Pertambangan rakyat, dalam revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 ini untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diberikan tambahan luasan maksimal menjadi 100 hektar, dan mempunyai cadangan logam dengan kedalaman maksimal 100 meter, dimana sebelumnya hanya dibatasi hingga maksimal 25 hektar dan kedalaman maksimal 25 meter. Kebijakan ini menjadi agak mustahil dilaksanakan karena ditariknya kewenangan pemberian izin dan pengolahan ke pemerintah pusat. Bagaimana tidak, jika sebelumnya saja yang masih ada kewenangan di tingkat daerah, masih banyak yang tidak mengurus perizinan, apalagi ketika wewenang ini harus beralih ke pemerintah pusat. Namun justru pemberian luasan yang baru akan memberi peluang pengusaha non rakyat yang dekat dengan kekuasaan dengan mudah mendapatkan perizinan, sedangkan penambang lokal atau penambang kecil atau penambang rakyat, akan tetap dengan kegiatan lamanya, yang lebih dekat kaitannya dengan *illegal mining*.

Berdasarkan uraian di atas, sistem penguasaan dinilai sangat menentukan tidak hanya bagi pasar atau berlangsungnya kegiatan ekonomi secara baik, namun juga bagi negara dan kesejahteraan rakyat secara luas. Sistem penguasaan yang tidak bagus dapat berakibat pada kegagalan pasar. Agar menjadi bagus, suatu sistem penguasaan harus memiliki aturan aturan yang jelas, beserta penegakannya, mengenai siapa memiliki properti apa, kewenangan-kewenangan subyek terhadap propertinya sesuai jenis hak, dan bagaimana subyek harus melaksanakan hak-haknya. Dalam konteks Hak

Penguasaan atas Sumber Daya Alam Boedi Harsono, salah satu perumus UUPA, yang mengatakan bahwa hak penguasaan atas tanah merupakan rangkaian kewenangan, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Namun hak penguasaan atau hak kepemilikan tidak bisa dilepaskan dari “*duty of stewardship*” yang mewajibkan pemegang hak penguasaan untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam yang dimilikinya dengan cara yang tidak melanggar setiap nilai signifikan yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsepsi hak menguasai negara baik dalam sisi teori maupun normatif yang terkandung pada peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam khususnya mineral dan batubara. Selain itu, dari sisi yuridis akan banyak dibahas terkait perubahan dari waktu ke waktu, undang-undang tentang pertambangan atau pun mineral dan batubara. Penulis berupaya sebaik mungkin menemukan konsepsi yang sudah ada (*existing*) pada peraturan perundang-undangan terkait mineral dan batubara, serta melakukan perbandingan terhadap peraturan versi terbarunya.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep konstitusi atas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam di Indonesia?

2. Bagaimana kewenangan negara dalam penguasaan berdasarkan UU Minerba terbaru?
3. Apa kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan bagaimana konsep ideal Penguasaan negara atas Sumber Daya Alam (Minerba) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana konsep konstitusi dalam mewujudkan “*Hak Menguasai Negara*” atau “*penguasaan negara*” atas sumber daya alam sebagaimana Pasal 33 UUD 1945.
2. Untuk menganalisis bagaimana negara mampu mewujudkan “*Hak menguasai negara*” atau “*penguasaan negara*”, dengan dasar Undang-Undang Minerba terbaru.
3. Untuk menganalisis kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan konsep ideal penguasaan negara atas Sumber Daya Alam (Minerba) di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Berdasarkan hasil penelusuran penulis secara *online* di mesin pencarian, Tesis dengan topik Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam menurut Undang-Undang belum penulis temukan. Namun ada beberapa hasil penelitian atau jurnal yang penulis temukan di mesin pencarian *online* (*google*), diantaranya adalah “*Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba*” oleh Victor Imanuel Williamson Nalle, tanggal 9 Agustus 2012, dengan obyek kajian tentang Divestasi, dimana pada Undang-Undang 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan belum diatur sehingga sudah tidak sesuai dengan politik ekonomi yang ingin dijalankan oleh pemerintah, sampai kemudian diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), dan “*Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum*” oleh Imam Koeswahyono (dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) pada Jurnal Hukum dan Pertambangan Tahun ke-38 No.1 Januari-Maret 2008. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan konsep hak menguasai dari negara (HMN) di dalam peraturan perundangan agraria dan bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ataupun pemangku kepentingan dari perspektif hukum untuk mengatasi permasalahan penyimpangan konsepsi hak menguasai dari negara (HMN) dalam konteks negara hukum.

Sedangkan penulis saat ini mengangkat penelitian yuridis normatif dengan judul Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Minerba, dengan mengambil aspek kajian dan sudut pandang yang berbeda dari peneliti terdahulu. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dan pembahasan yang penulis angkat meliputi :

1. Bagaimana konsep konstitusi atas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan negara dalam Penguasaan berdasarkan UU Minerba terbaru?
3. Apa kelemahan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan bagaimana konsep ideal Penguasaan negara atas Sumber Daya Alam (Minerba) di Indonesia?

Disamping itu yang menjadi obyek pokok penelitian juga undang-undang Minerba terbaru, yakni , baru ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2020, dan baru diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2020, pada lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.

Oleh karena itu, keaslian Tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai implementasi Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam (Minerba) atau Hak Menguasai Negara.
- b) Bagi pembentuk undang-undang, memberi masukan tentang kebijakan pemerintah khususnya dibidang pengelolaan sumber daya alam (Minerba) tetap harus mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para pelaksana undang-undang, penegak hukum, dan pelaku usaha pertambangan baik skala kecil kerakyatan, besar, serta dalam dan luar negeri, untuk tetap menjaga, mengingat, dan menjalankan semua berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945.

F. Kerangka Teori

Di dalam menelaah rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa teori dan sistem sebagai referensi cara pandang. Hal ini berguna untuk melihat sejauh apa hak menguasai negara dimaknai dan dilaksanakan di beberapa teori dan sistem yang sudah ada sebelumnya. Salah satu yang digunakan adalah pendekatan sistem hukum. Sistem hukum memberikan pengertian yang komprehensif berkenaan dengan eksistensi hukum pada suatu negara, bagaimana hukum itu dibentuk dan diberlakukan. Menurut Subekti, sistem hukum adalah *“Sebagai suatu susunan atau aturan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penelitian untuk mencapai suatu tujuan”*.¹⁸

Tafsir yang hampir sama menurut Sudikno, mengenai sistem hukum adalah ketentuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan kait mengkait secara erat.¹⁹ Karena sistem hukum ini dimaknai merupakan satu kesatuan satu dengan yang lain, dan saling berhubungan erat, bisa dikatakan bahwa di dalam sistem hukum ini tidak ada pertentangan satu peraturan dengan peraturan lainnya.

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 1978).

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 4th edn (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002).

Sebagaimana pendapat Paul Scholten yang dikutip oleh Abintoro Prakoso,²⁰ bahwa “*hukum merupakan suatu sistem, berarti semua aturan saling berkaitan, didalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu*”.

Sistem hukum tentunya tidak bakal sama yang dipakai antara negara satu dengan negara lainnya. Banyak sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara, namun dalam perkembangan dan sejarahnya ada 4 macam sistem hukum yang sangat berpengaruh dan berlaku di berbagai negara, di antaranya:²¹

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*),

Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa, dengan istilah lain hukum Romawi. Disebut hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku pada masa kekaisaran Romawi abad ke-5 (Kaisar Yustinianus). Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari pelbagai kaidah hukum yang ada sejak masa sebelum Yutinianus yang disebut *Corpus Juris Civilis* (hukum yang terkodifikasi).

Prinsip dasar dalam sistem hukum ini yakni;

²⁰ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, ed. by Agus Murwanto (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016).

²¹ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechtar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, 1st edn (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).

- a. Hukum memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi,
 - b. Kepastian hukum merupakan tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, semisal undang-undang,
 - c. Dalam sistem hukum ini, terkenal suatu *adagium* yang berbunyi “*tidak ada hukum selain undang-undang*”, atau bisa diartikan hukum itu adalah undang-undang itu sendiri.
 - d. Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya berperan menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang apa adanya,
 - e. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*doktris res adjudicata*), sebagaimana yurisprudensi sebagai sistem hukum Anglo Saxon,
 - f. Sumber hukum dalam sistem ini yakni undang-undang dibentuk oleh legislative (*statutes*), peraturan-peraturan hukum (*regulation*), dan kebiasaan-kebiasaan (*custom*) yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang,
 - g. Sistem Eropa Kontinental di golongan menjadi 2 (dua), hukum publik dan hukum privat,
2. Sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law System*),

Sistem hukum ini awal mulanya berkembang di negara Inggris pada abad XI, dan lebih dikenal dengan istilah *Common Law*. Sistem ini mempunyai prinsip dasar sebagai berikut;

- a. Sumber hukumnya dari putusan-putusan hakim atau putusan pengadilan atau yurisprudensi (*judicial decisions*). Karena putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, dan mengikat umum. Yang kedua sumber hukum dari kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara juga.
- b. Hakim tidak sekedar penafsir undang-undang atau peraturan perundang-undangan saja, tetapi berperan besar dalam menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai kewenangan yang luas untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan, dan juga menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis.

3. Sistem Hukum Adat (*Adarrecht*)

Sistem hukum ini berkembang dari lingkungan kehidupan sosial sebagaimana di Indonesia, China, India, Jepang dan lainnya. Menurut Prof. Dr. Soepomo mengartikan Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat

berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²²

4. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain di benua-benua Asia, Afrika, dan Eropa secara individual maupun kelompok. Sumber hukumnya dari Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam yang diwahyukan atau datang langsung dari Allah SWT, kemudian al-Hadits, yaitu kata yang datang langsung dari perkataan, perbuatan, tingkah laku Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, dan Ijma yang merupakan kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara hidup, serta Qiyas yaitu analogia atau perumpamaan untuk menentukan hukum fiqh terhadap sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya.

Sistem hukum di Indonesia sendiri dipengaruhi dari sejarah panjang penjajahan. Tercatat beberapa negara dari Eropa pernah menjajah, dan salah satunya Belanda. Khususnya Belanda, menjajah Indonesia hingga lebih dari 350 tahun. Kondisi inilah yang paling berpengaruh, yang pada akhirnya Indonesia memakai sistem hukum yang berlaku di Benua Eropa atau sistem *Europa Continental* atau *civil law*.

²² Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, 1995.

Sistem yang dipakai oleh Indonesia, sama dengan yang digunakan di negara-negara seperti Prancis, Jerman, Belanda dan bekas jajahan Belanda seperti Jepang dan Thailand. Dalam praktek bisa dilihat dan dibuktikan bahwa Indonesia menganut sistem *civil law*, yang pertama bisa dilihat dalam konstitusi negara yakni UUD 1945, dimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga hukum menjadi panglima tertinggi untuk menyelesaikan segala sesuatu, termasuk membatasi kekuasaan yang absolut.

Scheltema secara umum menjelaskan bahwa *civil law* memiliki konsep hukum yang lebih berorientasi kepada terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.²³ Untuk itu hukum harus dibuat oleh pembuat undang-undang dan ditempatkan dalam suatu kitab undang-undang (*codification*), Hukum dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan yang bebas (*impartial judiciary*), hukum harus identik dengan undang-undang, diluar undang-undang tidak ada hukum (*Legism*), dan hukum negara harus memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia (*human rights protection*). Suka atau tidak hukum di Indonesia merupakan pemberian atau warisan dari Belanda dengan konsep keberlakuannya "*legism*".

Secara teori konsep tersebut di atas adalah konsep aliran hukum positif (*positivisme*). Dimana dalam kacamataanya, tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the law givers*). Bahkan lebih tegas lagi

²³ Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Ipleentasinya Pada Periode Negara Madinah, Dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2010).

dinyatakan bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.²⁴ Salah satu tokoh positivisme, H.L.A. Hart, mengatakan bahwa hukum itu harus kongkrit, maka harus ada pihak yang menuliskan. Pengertian “yang menuliskan” itu sebagai pengertian bahwa hukum harus dikeluarkan oleh suatu subyek yang memang mempunyai otoritas.

Di Indonesia secara konstitusi yang mempunyai kewenangan atau otoritas sebagai subyek yang membuat produk hukum (undang-undang) tentunya adalah pemerintah. Dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) *Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 22 ayat (1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*

Wewenang yang diberikan kepada Presiden (Kepala Negara, juga Kepala Pemerintahan) tersebut sejalan dengan pandangan H.L.A. Hart, bahwa negara berwenang mengeluarkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Dan menurutnya, hukum harus mengandung perintah, hukum tidak selalu berkaitan dengan moral, dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan (*there is no necessary connection between law and morals or law as it ought to be*).²⁵

²⁴ Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, 6th edn (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

²⁵ Teguh Prasetyo and Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2007).

Jika bicara tentang kewenangan, dan aturan atau undang-undang itu sebagai hukum yang harus memiliki perintah, di Indonesia juga berkaitan erat dengan hierarki peraturan perundang-undangan, dimana ada asas *lex superior derogate legi inferiori* (suatu perundang-undangan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya) atau yang lebih utama adalah perundang-undangan yang tingkat atau derajatnya lebih tinggi.

Hans Kelsen mengemukakan teori “*stufenbau des recht*” atau “*the hierarchy of law*”, dimana norma hukum yang lebih rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi. Dan untuk lebih memahami akan teori tersebut, harus dihubungkan dengan ajaran Kelsen yang lain, yakni “*reine rechtslehre*” atau “*the pure theory of law*” (teori hukum murni) dimana hukum tidak lain karena kehendak yang berkuasa “*command of the sovereign*”.²⁶

Pada Bab III UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 secara hierarki, jenis, dan materi muatan, peraturan perundang-undangan terdiri dari: UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), undang - undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.²⁷

²⁶ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 1st edn (PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

²⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011, p. 82.

Jenis peraturan perundang-undangan lain adalah peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.²⁸

Berdasarkan inilah menurut penulis semua dasar pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mengacu peraturan yang berasal dari atasnya, yang secara hierarki mempunyai posisi lebih tinggi, dan sesuai asas *lex superior derogate legi inferiori*. Dan secara praktek di Indonesia memang menganut hal tersebut.

Dan jika ditemukan adanya penyimpangan dan atau tidak ada kesamaan antara peraturan perundang-undangan dibawah terhadap UUD 1945, maka kemudian ada kewenangan *judicial review* atas penyimpangan atau isi peraturan perundang-undangan yang dibawah atas peraturan perundang-undangan diatasnya. Menurut Nurul Qomar dalam jurnal Konstitusi vol I Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, *judicial review* dapat difahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada

²⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011, p. 82.

pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.²⁹

Dari uraian di atas, penelitian ini menggunakan teori Hans Kelsen “*stufenbau das recht*” atau “*the hierarchy of law*” untuk menganalisa bagaimana hak menguasai negara diatur pada instrument hukum tertinggi hingga instrument hukum terendah pada sistem atau hirarki hukum di Indonesia. Selain itu, beberapa sistem hukum seperti sistem hukum adat, serta hukum Islam juga digunakan penulis untuk mencari konsep ideal bagaimana negara dapat menguasai sumber daya alam untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Pada akhirnya, kombinasi antara teori dan sistem hukum yang ada mampu menjadi alat yang objektif untuk menilai kekurangan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam terbaru, dan juga dapat menawarkan konsep ideal dari beberapa sumber dan referensi yang ada.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Dan penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

²⁹ Nurul Qomar, ‘Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, I (2012), 2.

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga bisa dengan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁰

Metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Sehingga untuk menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka peneliti harus menggunakan suatu metode yang menuntunnya kepada arah yang dimaksud. Dan penulis akan menyampaikan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut ini.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris*, 2nd edn (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup:³¹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/ sollen-wissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real (*tatsachenwissenschaft/ seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertulis (tertentu),
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*),
- d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya,
- e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu.

³¹ Soerjono; Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali, 1985).

Untuk mendapatkan bobot penelitian yang akurat dan tingkat kualitas kebenaran tergolong baik, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagai upaya penelitian ini fokus dan menemukan tema sentralnya. Selain itu untuk menghasilkan analisis hukum atau kajian hukum yang lebih akurat, dalam penelitian ini ditambahkan satu lagi pendekatan lain, yakni pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

Dengan kedua pendekatan ini penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yuridis yang akurat dan mendalam dalam mengupas isu hukum (*legal issues*) yang dikemukakan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2. Jenis Data

Di dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan kepada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga penelitian ini tidak menyimpang atau kabur dalam pembahasannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bahan hukum utama UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

3. Tempat Pengambilan Data

Pengumpulan dan pengambilan data atau bahan dalam penelitian ini dilakukan dari studi kepustakaan, dimana didapatkan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, dan literatur yang berkaitan dengan “*hak menguasai negara*” (HMN) atau hak penguasaan negara atas sumber daya alam di Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bahan dan data dalam penelitian ini diambil dari tempat dimana ada dokumen atau bahan penelitian diketemukan, seperti di perpustakaan, media internet, kantor-kantor lembaga pemerintah, swasta dan tempat lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini diperlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan itu, maka bisa diterangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bab I Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yang berisikan tentang; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka teori;
- Bab II Bab kedua mengkaji lebih mendalam tentang tinjauan pustaka. Adapun kajian pustaka yang disajikan mengenai kebijakan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan

batubara, dan implementasi dari konsep hukum penguasaan sumber daya alam oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat, serta tambahan perspektif Islam terkait penguasaan negara terhadap sumber daya alam.

Bab III Bab ketiga ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain berisikan akan jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan analisis data;

Bab IV Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain bagaimana konsep, dan kewenangan "*hak menguasai negara*" atas sumber daya alam (khususnya Minerba) di Indonesia, dan mempergunakannya untuk kemakmuran rakyat. Seiring dengan telah diterbitkannya undang-undang baru, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian bagaimana konsep yang ideal dalam penguasaan sumber daya alam (Minerba) di Indonesia.

Bab V Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.